JURNAL CINTA NUSANTARA
Volume 04 Nomor 04 2026
*E-ISSN: 3025-4469*
*https://jurnalbundaratu.org/journal/index.php/cintanusantarajournal*
*Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional*.

# ANALISIS NARASI HIZBUT TAHRIR INDONESIA UNTUK MENDELEGITIMASI PANCASILA SEBAGAI SEBUAH BENTUK ANCAMAN KETAHANAN IDEOLOGI NEGARA

**Naufal Hisyam Fadhila[1*], Muhammad Syaroni Rofii[2]**

*[1,2]Universitas Indonesia, Depok, Indonesia*
**Corresponding author: naufal.hisyam21@ui.ac.id*

## Abstrak

Pancasila sebagai idiologi negara memiliki tantangan berat dalam implementasinya. Adanya kelompok ekstrimis kanan seperti Hizbut Tahrir Indonesia membuat Pancasila memiliki ancaman karena ideologi yang dibawa untuk menggantikan posisi Pancasila. Penelitian ini membahas bagaimana narasi-narasi yang digunakan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia dalam upaya mendelegitimasi Pancasila sebagai ancaman sehingga pemerintah mengeluarkan Perppu Organisasi Sosial yang akhirnya membuat Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini mampu melihat bagaimana narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia sehingga mampu menghimpun dan mempengaruhi audiens untuk menjadi simpatisan serta ikut menolak Pancasila sebagai ideologi yang dianut di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hizbut Tahrir Indonesia, Ideologi, Pancasila, Propaganda.

## Abstract

*As the state ideology, Pancasila faces significant challenges in its implementation. The presence of right-wing extremist groups, such as Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), poses a threat to Pancasila, as these groups promote an alternative ideology intended to replace it. This study examines the narratives employed by Hizbut Tahrir Indonesia to delegitimize Pancasila—framing it as a threat—which ultimately prompted the government to issue a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) on Social Organizations, leading to the dissolution of the group. Utilizing a qualitative research method with a literature review approach, this study analyzes how the narratives disseminated by Hizbut Tahrir Indonesia succeeded in mobilizing and influencing an audience to become sympathizers and join in rejecting Pancasila as the established ideology of Indonesia.*

***Keywords:*** *Hizbut Tahrir Indonesia, Ideology, Pancasila, Propaganda.*

## 1. PENDAHULUAN

Pancasila memiliki posisi penting dalam konteks bernegara yang ada di Indonesia. Setidaknya, Pancasila memiliki posisi sebagai sumber idiologi negara, serta sebagai sumber hukum negara Indonesia. Sebagai idiologi negara, Pancasila memiliki peran sebagai fondasi persatuan yang menyatukan keragaman bangsa, mulai dari perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Tujuannya agar mampu memupuk persatuan demokrasi, serta menghasilkan keadilan sosial di seluruh Indonesia (Arifin et al., 2024). Sedangkan sebagai sumber hukum negara, Pancasila masuk dalam sumber hukum materiil. Hal ini tertuang dalam aturan Pasal 1 angka 3 TAP MPR No. III/MPR/2000 yang menyatakan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional dan diperkuat melalui perundang-undangan melalui Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3) (Muttaqin et al., 2024). Dari dua posisi ini diketahui bahwa Pancasila memiliki peran yang krusial dalam proses bernegara di Indonesia.

Perjalanan Pancasila sebagai sumber hukum dan idiologi negara mengalami berbagai tantangan. Dalam sumber hukum negara, Pancasila memiliki tantangan kritis terkait perbedaan

pendapat terhadap penerapan pancasila. Mereka yang menolak Pancasila menilaibahwa posisi Pancasila sebagai sumber hukum tidak dapat lagi mereformasi hukum yang dinilai tidak konsisten dan terkadang tidak sesuai dengan nilai hak asasi manusia serta prinsip hukum kontemmporer. Di titik ini, Pancasila dinilai oleh beberapa pihak belum sepenuhnya sesuai dengan standar global khususnya pada aspek kebebasan berekspresi dan/atau kebebasan beragama, ekspresi politik, hak asasi manusia, dan supremasi hukum (Siregar et al., 2024).

Dalam konteks perkembangan di era globalisasi, Pancasila memiliki tantangan dalam hal turunnya nilai-nilai penerimaan di tingkat masyarakat bawah dengan menurunnya toleransi antarsuku, antarras, antaragama, dan golongan, serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, perbedaan pehamaham di tengah keberagaman yang dimiliki, membuat tidak semua pihak memiliki kata sepakat terhadap keberadaan Pancasila sebagai sebuah Idiologi berbangsa dan bernegara. Penolakan ini terlihat dari kelompok yang berasaskan agama yang menilai bahwa Pancasila tidak sejalan dengan nilai-nilai kelompok agama tertentu sehingga praktiknya tidak dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian (Winarni, 2020).

Salah satu puncak tantangan akan penolakan Pancasila sebagai sistem bernegara di Indonesia dalam kasus organisasi keagamaan dapat dilihat dari pembubaran kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Pembubaran ini disebabkan pemerintah melalui keputusan pengadilan menganggap bahwa Hizbut Tahrir Indonesia bertentangan dengan tujuan, prinsip, dan karakter Pancasila. Jika dilihat dari sisi HTI sendiri, anggapan ini tidak berlebihan jika melihat dari tujuan yang mereka cita-citakan yakni mendirikan negara kekhilafahan di Indonesia dan secara terang menolak Pancasila sebagai idiologi berbangsa dan bernegara. Namun selain alasan general tersebut, pembubaran kelompok Hizbut Tahrir Indonesia disebabkan karena alasan bahwa ekskludifitas HTI bertentangan dengan inklusifitas Pancasila, kadaulatan berketuhanan kelompok HTI bertentangan dengan kedaulatan rakyat Pancasila, dan transnasionalisme HTI yang bertentangan dengan nasionalisme Pancasila (Taufik, 2018).

Taufiq (2018) mengungkapkan bahwa pembubaran kelompok HTI pada dasarnya masih perlu dipertimbangkan dan terbuka untuk diperdebatkan. Alasannya karena belum adanya bahaya yang nyata dan mendesak yang ditimbulkan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Ketakutan akan idiologi yang dibawa oleh HTI yang bertentangan dengan Pancasila sepertinya perlu ditinjau kembali karena idiologi yang dibawa masih dalam tingkat gagasan yang masih dalam lingkup perlindungan kebebasan dalam berkeyakinan yang ada di Indonesia.

Di sisi pemerintah, kelompok Hizbut Tahrir secara tegas berseberangan dengan asas Pancasila dengan menganggap bahwa demokrasi sebagai sistem sekuler dan kekufuran yang haram untuk diterapkan di Indoensia. Kelompok HTI secara nyata melalui berbagai kesempatan menyatakan bawa konsep demokrasi identik dengan sekularisme yang menolak hukum syariat sebagai panduan hidup. Selain itu, melalui berbagai wacana yang dikemukakan, kelompok HTI juga tidak sepakat dengan sila keempat Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui proses musyawarah dan perwakilan. Kelompok HTI berupaya mengganti kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Tuhan yang bersifat subversif (Munabari, 2017).

Meskipun secara formal kelompok HTI telah dibubarkan dan tidak lagi memilki kekuaatan sebagai badan hukum, menarik untuk melihat narasi-narasi yang digaungkan oleh mereka terkait dengan upaya penolakan sehingga mendelegitimasi Pancasila sebagai dasar negara. Penelitian ini akan berfokus pada narasi-narasi seperti apayang telah dilontarkan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia sehingga pemerintah menganggap bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana narasi yang digunakan Hizbut Tahrir Indonesia dalam mendelegitimasi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, dan melihat sejauh mana narasi tersebut berpotensi menjadi ancaman terhadap ketahanan ideologi

negara Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Analisis Wacana Kritis

Teori analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian ini datang dari analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Norman Faiclough. Faiclough mendefinisikan analisis wacana kritis yang dimulai dari sebuah pertanyaan pembuka "bagaimana cara menghubungkan teks yang mikri dengan konteks masyarakat yang makro". Selain itu, analisis wacana kritis Norman Faiclough memiliki empat langkah. Pertama, berfokus pada ketidakberesan sosial. Kedua identifikasi hambatan sebagai cara untuk menangani ketidak beresan di lingkungan sosial. Ketiga pertimbangan apakah tatanan sosial membutuhkan adanya ketidakberesan tersebut. Keempat, identifikasi cara yang memungkinkan untuk mengatasi hambatan (Suryawati & Jamalullail, 2021).

Analisis wacana kritis oleh Norman Fairclough menitikberatkan bahasa sebagai faktor yang sangat penting. Artinya, bahasa diposisikan sebagai sauatu yang dapat digunakan untuk melihat nilai yang ada di masyarakat. Dengan memosisikan bahasa sebagai elemen penting seperti ini, Fairclough ingin melihat bagaimana penggunaan bahasa yang ada di masyarakat atau kelompok sosial (Sulaiman et al., 2023).

### Ketahanan Nasional

Konsep ketahanan nasional pada dasarnya dapat diartikan sebagai kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin keberlangsungan dan kepentingan hidup berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional dalam konteks penguatan kesadaran berideologi memiliki arti tentang penguatan kesadaran akan pemahaman terkait Pancasila. Hal ini bertujuan agar para warga negara memiliki kesadaran yang sama dalam menerima perbedaan yang ada di masyarakat agar terciptanya ketahanan nasional (Budiman, 2022).

Konsep ketahanan nasional tidak dapat dilepaskan dari sisi yang lain seperti ketahanan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan negara, dan keamanan. Terciptanya ketahanan-ketahanan tersebut menjadikan ketahanan nasional dapat terwujud. Namun demikian, cita-cita ketahanan nasional dapat tercipta jika pemerintah dan masyarakat dapat secara selaras berdampingan bekerja sama dengan tujuan yang sama (Rahmawati & Dewi, 2021).

### Gerakan Sosial Keagamaan

Pasca runtuhnya orde baru, kelompok-kelompok organisasi keislaman mulai bermunculan, setelah gerakan keislaman yang ada di Indonesia relativ didominasi oleh dua ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kelompok-kelompok ini didefinisikan dalam satu kategori organisasi yang disebut "ideologi keagamaan transnasional". Roy Mandaville menyebut bahwa kelompok ini memiliki paham yang ingin melepaskan Islam dari unsur budaya (lokal) sehingga membuat Islam kembali ke ajaran murni yang sesuai dengan ajaran tekstual. Namun, kelompok ideologi keagamaan transnasional ini masih dapat diklasifikasikan ke beberapa bagian lagi. Pertama kelompok salafisme puritan yang sangat ketat dalam proses menjalankan syariat dengan merujuk pada masa awal keIslaman diturunkan. Kelompok ini menganggap bahwa semua yang tidak sesuai dengan teks agama akan dianggap bidah. Kedua ialah Islamisme politik transnasional. Kelompok ini cenderung lebih progresif dengan terjun dalam tataran politik untuk membentuk sistem kenegaraan yang berasaskan nilai-nilai agama seperti yang diperjuangkan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir Indonesia. Serta yang ketiga, kelompok ekstremisme kanan yang menjadikan jihad

sebagai jalan utama untuk memaksakan perubahan tatanan sosial politik guna menegakkan ajaran agama Islam sesuai dengan keyakinan mereka (Halim et al., 2025).

## 3. METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber dalam penelitian ini akan banyak menggunakan sumber dari berbagai laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Lemhannas, pemberitaan media massa, kajian akademik terdahulu, dan dokumen putusan pengadilan terkait dengan pembubaran kelompok Hizbut Tahrir Indonesia.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Relasi Hizbut Tahrir Indonesia dengan Demokrasi

Sebelum melihat lebih jauh bagaimana kelompok Hizbut Tahrir Indonesia menolak Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, terlebih dahulu kita perlu melihat kemunculan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia dari awal hingga proses putusan akhir tentang pembubaran kelompok ini di Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia adalah cabang dari kelompok Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Taqiyudin Al-Nabhani. Dari awal pendirian, organisani Hizbut Tahrir sudah mendeklarasikan dirinya sebagai partai politik, meskipun selalu menolak untuk bergabung ke dalam sistem pemilihan umum. Ideologi politik yang dibangun oleh kelompok Hizbut Tahrir ini ialah khilafah Islamiyah, dengan sumber ajaran yang langsung meniru praktik kenegaraan Nabi Muhammad.

Di negara asal, Hizbut Tahrir (internasional) mengalami penolakan keras dari berbagai negara di timur tengah. Alasannya sederhana, sejak dideklarasikan tahun 1953 di Yordania, Hizbut Tahrir yang membawa ideologi khilafah Islamiyah bertentangan dengan konsep bernegara yang sudah terlebih dahulu berjalan di kawasan timur tengah. Di Yordania sendiri sejak kemunculannya, Hizbut Tahrir segera dilarang dan beberapa tokoh kunci Hizbut Tahrir ditangkap oleh otoritas negara Yordania seperti Taqiyudin, Dawud Hamdan, serta Munir Syaqir (Arif, 2016).

Kemunculan Hizbut Tahrir di Indonesia bisa terbilang tidak disengaja. Arif (2016) dalam Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila menuliskan bahwa munculnya kelompok Hizbut Tahrir Indonesia diprakarsai oleh tokoh yang bernama Abdurrahman Al-Baghdad membawa Hizbut Tahrir ke Indonesia pada kurun waktu tahun 1982-1983 di Bogor. Awalnya kelompok ini memulai pergerakan lewat halaqah-halaqah di kampus seperti Institut Pertanian Bogor melalui lembaga dakwah kampus hingga mampu menjangkau banyak kampus di Jawa dan luar Jawa. Setelah mendapatkan sambutan yang sangat bagus, kelompok Hizbut Tahrir Indonesia menyelenggarakan konferensi internasional pertama kali pada tahun 2002 di Istora Senayan dengan mengusung topik Khilafah Islamiyyah. Sejak saat itu, kelompok Hizbut Tahrir Indonesi mendeklarasikan diri sebagai kelompok partai politik berideologi islam, yang tetap menolak untuk masuk ke dalam sistem politik di Indonesia saat itu.

Sebagai partai politik yang berasaskan khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir Indonesia secara lantang menolak konsep demokrasi. Penolakan ini tidak hanya dalam tataran idiologis, namun juga beralaskan atas pandangan sosio-politik di dalam tubuh HTI sendiri. Bagi mereka, konsep demokrasi seperti yang ada di Indonesia sebagai implementasi dari nilai Pancasila ini cenderung mengandung semua kerusakan sosio-politik yang di bawanya. Kelompok HTI menganggap bahwa sistem Khilafah Islamiyah inilah yang mampu menjamin keharmonisan seluruh umat, baik muslim maupun non-muslim. Wacana yang dibangun oleh kelompok HTI dalam upaya menandingi konsep demokrasi menggunakan pendekatan teologis serta sosio-politik. Meskipun demikian, propaganda penolokan akan demokrasi yang juga dijadikan

sebagai sebagai “musuh” terhadap eksitensialisme ideologi yang dibangun oleh HTI, semata hanya sebagai usaha ontologis semata (Hilmy, 2009).

Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia menganggap bahwa Islam tidak kompatibel terhadap asas demokrasi. Argumentasi ini didasarkan bahwa kata demokrasi berasal dari budaya barat yang serta akan makna kapitalis dan sekuler. Selain itu, dalam konteks ketauhidan yang dipercaya oleh kelompok HTI, demokrasi merupakan suatu perbuatan yang memiliki makna pemberontakan terhadap eksistensi dan kedaulatan Tuhan serta menganggap bahwa konsep yang dibawa Islam masih menjadi sistem yang sempurna (Maksum, 2017).

Pandangan penolakan dan ketidaksetujuan terhadap demokrasi yang dinyatakan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia tercermin dalam pandangan tokoh HTI. Maksum (2017) dalam *Discourses On Islam And Democracy In Indonesia A Study on the Intellectual Debate between Liberal Islam Network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)* menyebutkan bahwa penolakan terhadap demokrasi oleh kelompok HTI sangat dipengaruhi oleh pandangan tokoh Hizbut Tahrir seperti Abdul Qadir Zallum. Bagi HTI, pemikiran tokoh seperti Zallum yang tertuang dalam kitab “Al-Dimuqratiyah Nizam Kufr” ini memiliki tempat istimewa di internal pergerakan mereka. Bagi Zallum, dan juga repserentasi pandangan HTI di Indonesia, demokrasi dianggap sebagai kekafiran dan sebuah hukum yang jahat yang sama sekli tidak ada hubungannya dengan Islam. Oleh karena itu, baik Zallum, serta kelompok HTI melarang umat muslim untuk mempercayai sistem demokrasi serta bergabung atau mendirikan partai politik yang tergabung dalam sistem parlementer.

Masih dalam tulisan Maksum (2017), di kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, narasi kontra demokrasi juga dapat dilihat melalui pandangan Ahmad Sajid melalui artikel yang ditulis dengan judul “Demokrasi Peradaban Sampah”. Dalam artikel tersebut, Ahmad Sajid menganggap remeh sistem demokrasi jika dibandingkan dengan sistem Islam, yang mana demokrasi merupakan ciptaan manusia sedangkan Islam berasal dari wahyu ilahi. Ahmad sajid menilai setidaknya terdapat tiga prinsip demokrasi yang bertentangan dengan Islam, pertama kedaulatan yang berada di tangan rakyat, kedua rakyat sebagai sumber kekuasaan, dan ketiga jaminan kebebasan dalam beragama, berpendapat, hak, dan perilaku. Narasi penolakan demokrasi juga dikeluarkan oleh mantan pimpinan HTI, Al-Khathath, yang menyatakan bahwa mengganti otoritas absolut Allah dan para nabinya dengan mengggantinya menjadi kuasa manusia merupakan prinsip sekularisme dan menggambarkan upaya pemisahan agama dari kehidupan publik, agama dengan dari politik, agama dari kedidupan sekuler yang dipromosikan bangsa barat, serta menganggap bahwa demokrasi adalah suatu hal yang terus dipaksakan oleh barat untuk diterapkan.

## Media dan Distribusi Narasi

Kelompok Hizbut Tahrir serta Hizbut Tahrir Indonesia memiliki program yang dikenal dengan sebutan marhalah sebagai satu strategi untuk menyebarkan dakwah terkait sistem khilafah Islamiyah mereka. Program-program *marhalah* di antaranya meliputi *al-thaqâfah al-murakkazah* (pelatihan intensif), *al-thaqâfah al-jamâiyyah* (memperkenalkan dan mempromosikan ideologi), *al-sirâ al-fikrî* (pergolakan pemikiran), *al-kifâh al-siyâsi* (politik perjuangan), *tabannî masâlih al-ummah* (mengidentifikai manfaat bagi masyarakat), dan *talab al-nusrah* (mencari pertolongan).

Dalam upaya “pembebasan umat Islam” terhadap pandangan atau keyakinan yang keliru, Hizbut Tahrir melalui program *al-thaqâfah al-jamâiyyah* serta *al-sirâ al-fikrî* aktif melakukan upaya propaganda melalui berbagai media seperti surat kabar, buletin, majalah, buku, serta media sosial. Umumnya, propaganda yang diproduksi oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia seperti topik kapitalisme, sekulerisme, demokrasi, hak asasi manusia, liberalisme, dan nasionalisme. Propaganda kelompok HTI dapat dilihat melalui majalah utama Al-Wa’ie yang memuat topik “Kapitalisme Telah Runtuh” pada tahun 2008, “Kekhilafahan Hanya

Selangkah Lagi" tahun 2008, "Memilih Pemimpin Sekuler adalah Haram" pada tahun 2009, dan "Demokrasi adalah Sistem Kufur" di tahun 2009 (Amin et al., 2025).

Menarik melihat bagaimana kelompok Hizbut Tahrir Indonesia melakukan propaganda dengan menyebarkan informasi melalui media massa yang dimiliki dengan tidak hanya berfokus pada bagian *al-thaqâfah al-jamâiyyah* serta *al-sirâ al-fikrî* saja. Amin dkk (2025) dalam tulisannya yang berjudul *The Failure of Hizbut Tahrir Indonesia's Strategy in Establishing Khilafah: Advice for the Government Policies* menunjukan bahwa setiap propaganda yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia selalu terekam dan dipublikasikan melalui media seperti buletin Al-Islam serta majalah Al-Wa'ie. Seperti contoh, pada *Al-kifâh al-siyâsî,* pada tahun 2006, majalah Al Wa'ie menampilkan sampul demonstrasi besar yang menyerukan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak, Afganistan, dan wilayah muslim lainnya sambil mengadvokasi pemulihan kekhilafahan Islamiyah. Selain itu juga, elompok Hizbut Tahrir Indonesia pernah memproduksi sebuah buku saku yang dikhususkan untuk para tentara Indonesia untuk dapat bekerjasama dalam upaya pendirian kekhilafahan di Indonesia di tahun 2005.

Perkembangan teknologi membuat kelompok Hizbut Tahrir Indonesia juga melebarkan cara dakwah yang sebelumnya hanya melalui buletin atau majalah, HTI merambah ke dakwah di media sosial, seperti melalui akun facebook, twitter (sekarang X), instagram, Google +, serta blog. Konten-konten yang disebarkan melalui media sosial pada dasarnya tidak ada perbedaan yang sebelumya hanya tampil melalui media cetak, seperti persoalan kebangsaan, khususnya moral anggota legislatif, mengecam keborokan pemerintah, dan memberikan solusi setiap permasalahan dengan mendirikan *Daulah Islam.* Selain media tersebut, HTI juga merambah ke platform Youtube. Konten yang diproduksi seperti acara muktamar khilafah, kongres internasional Hizbut Tahrir. Kesemua konten yang diproduksi oleh Hizbut Tahrir Indonesia dinilai telah mampu membentuk opini publik serta mampu memobilisasi massa dalam jumlah yang besar dan mendoktrin para aktivis hingga menjadi simpatisan yang tidak malu mengatakan kafir kepada orang yang tidak sepaham dengan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (Muthohirin, 2015).

**Implikasi Gerakan HTI**

Juru bicara kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto, dalam wawancara terkait pengesahan Perppu Organisasi Sosial tetap berkeyakinan dengan sistem ideologi khilafah yang dianut oleh mereka merupakan sistem perpanjangan tangan tuhan di muka bumi. Bentuk kemakaran terhadap sistem khilafah dianggap sebagai kemakaran kepada Tuhan. Pandangan ini nampaknya menjadi alasan bagi pemerintah melalui Perppu Organisasi Sosial untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, seperti halnya kelompok Hizbut Tahrir Indonesia ini.

Keputusan pemerintah untuk membubarkan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia sebagai implikasi ideologi yang diperjuangkan melalui Perppu setidaknya mengandung beberapa alasan, pertama, pemerintah/negara menganggap bahwa kelompok Hizbut Tahrir Indonesia tidak berperan positif dalam pembangaunan Indonesia. Kedua, segala kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia terindikasi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, aktivitas kelompok Hizbut Tahrir Indonesia dinilai menimbulkan benturan dan mengancam kedaulatan dan keamanan negara Indonesia (Hermawan & Sidik, 2021).

Klaim pemerintah terhadap kelompok Hizbut Tahrir Indonesia bahwa kegiatan yang dilakukan oleh mereka terindikasikan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 nampaknya sangat mendasar jika melihat record yang selama ini dilakukan. Hal yang paling substansial yang terlihat kontras ialah kelompok Hizbut Tahrir Indonesia ialah tujuan untuk "Menyelamatkan Indonesia dengan syariah" yang juga sebagai slogan yang selama ini digaungkan kepada masyarakat luas. Ini juga menjadi pandangan kelompok Hizbut Tahrir

Indonesia terkait segala persoalan bangsa karena negara dinilai tidak mampu mengikuti aturan syariah sehingga memunculkan banyak permasalahan yang terjadi (Maksum et al., 2022).

Propaganda kelompok Hizbut Tahrir Indonesia juga menargetkan kampanye melawan moderasi beragama yang digaungkan oleh negara melalui program dari Kementerian Agama. Tujuannya, HTI melalui narasi-narasi yang dikemukakan ke publik, kelompok HTI bertujuan merusak legitimasi kampanye dengan menyerang kepercayaan terhadap nilai demokrasi, yang dianggap sebagai landasan dasar nilai moderasi beragama. Selain itu, narasi yang dikemukakan ke publik dinilai memberikan legitimasi proyek dan agenda politik supaya audien ikut menentang konsep moderasi beragama dan ikut mendukung ideologi HTI (Alvian, 2023).

Alvian (2023) dalam How Extremist Movements Delegitimise Religious Moderation Campaigns: A Case of Hizbut Tahrir Indonesia (2018-2022) menuliskan bahwa setelah melakukan propaganda terhadap ketidaksepahaman terhadap moderasi beragaman dan demokrasi, kelompok HTI menyerukan aksi kepada para audiens. Propaganda yang bertujuan untuk menyerang kepercayaan publik terhadap demokrasi, pemerintah, dan masyarakat hanyalah strategi awal yang dijalankan. Kelompok HTI melakukan eksploitasi ketakutan dan berupaya untuk mempengaruhi audiens untuk melakukan tindakan seperti kembali ke ajaran agama Islam yang benar, melakukan perlawanan kepada pemerintah dan menerapkan politik Islam berdasarkan gagasan khilafah, dan ketiga menyerukan penolakan kepada pemuka agama yang menyerukan dan mengajak untuk menerapkan konsep moderasi beragama. Tabel di bawah ini dirangkum untuk melihat narasi yang digaungkan oleh kelompok HTI untuk melakukan progaranda terhadap moderasi beragama dan demokrasi.

**Tabel 1. Narasi Hizbut Tahrir Indonesia**

| Sasaran Ketidakpercayaan | Narasi Utama | Panggilan untuk Tindakan |
|---|---|---|
| Demokrasi | Demokrasi merugikan Islam. Oleh karena itu, moderasi beragama dapat dikategorikan bahaya. | Jangan percaya dengan konsep moderasi beragama. Kembali ke Islam sejati. |
| Pemerintah | Karena moderasi beragama berbahaya, pemerintah yang mengkampanyekan dianggap memiliki niat jahat terhadap Islam. | Jangan percaya pada pemerintah. |
| Komunitas | Karena moderasi beragama berbahaya dan memiliki niat jahat bagi Islam, komunitas/organisasi yang ikut mengkampanyekan juga dianggap memiliki niat jahat di dalamnya. | Jangan percaya dengan tokoh komunitas/organisasi yang ikut mengkampanyekan moderasi beragama. |

Sumber (Alvian, 2023)

Aktivitas kelompok Hizbut Tahrir Indonesia tidak berhenti sepenuhnya meskipun telah mendapatkan penolakan dari negara melalui Perppu tahun 2017. Aktivitas kelompok Hizbut Tahrir Indonesia masih berlangsung. Pada April 2025, Hizbut Tahrir Indonesia merilis sebuah video untuk mendesak presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan dalam perang Israel-Hamas. Selain itu, di tahun 2024 dan 2025, tercatat kelompok Hizbut Tahrir Indonesia juga melakukan aksi unjuk rasa untuk menghentikan aksi genosida di Palestina. Aksi dilakukan di Kedutaan Besar AS dan disiarkan langsung melalui platform online dan mendapatkan impresi 100.000 penonton. Aksi konsolidasi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia juga

berlangsung di 21 provinsi yang berbeda di tahun 2025. Setidaknya, 17.000 simpatisan terlibat dalam kampanye yang berlangsung di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan (Ismail, 2025).

Selai itu, banyak anggota HTI yang juga terlibat dalam aksi teror baik di Indonesia maupun luar negeri. Melalui organisasi Al Muhajirun, sebuah organisasi sayap yang mengadopsi ideologi Hizbut Tahrir yang didirikan di timur tengah, para mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia aktif dalam pergerakan Al-Muhajirun. Organisasi ini ketika dibawa ke Indonesia untuk pertama kali memiliki fokus pada dukungan terhadap kelompok Islamic State of Iraq and Syria, serta penyatuan kelompok jihadis Indonesia dan mengirimkannya ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok besar di sana. Beberapa mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia yang terdeteksi terlibat dalam aksi teror seperti Kurnia Widodo, Fakhri Rizqi Rafsanjani, Junaedi, Jaka Mulyanta, Romelan, Gigih Rahmat Dewa, Munir Kartono, Leonardo Hutajulu, Rio Priyatna Wibawa, dan Eep Syaiful Bahri. Adapun keterlibatan mantan anggota HTI yang menjadi Foreign Terrorist Fighters seperti Firman Fitrialnedi, Ambar Surajem Lestari, Afandi Arofin, dan Abu Fatur (Bayudhita, 2020).

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tantangan besar dalam hal perjalanannya. Kehadiran kelompok kanan seperti Hizbut Tahrir Indonesia membuat Pancasila mengalami kritik keras dan juga cenderung mengarah ke upaya penggantian ideologi lain selain Pancasila. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai perpanjangan dari kelomppok Hizbut Tahrir yang berdiri di kawasan Yordania memiliki misi mengusung ideologi khilafah. Pengusungan ideologi khilafah Islamiyah ini memiliki implikasi besar yakni memaksakan ideologi khilafah Islamiyah dan mengganti Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

Upaya penggantian ideologi khilafah Islamiyah yang dilakukan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia dilakukan dengan melakukan propaganda melalui media yang dimiliki. Di awal berdirinya, kelompok Hizbut Tahrir Indonesia melakukan propaganda melalui buluetin dan majalah yang dimiliki. Konten dan isi yang dimuat selalu memuat terkait materi-materi khilafah Islamiyah sebagai sebuah jalan keluar yang paling relevan yang dapat diterapkan di Indonesia. Seiring bergantinya waktu dan perkembangan teknologi, upaya propaganda kelompok Hizbut tahrir Indonesia memperluas dakwah melalui berbagai media sosial, seperti facebook, twitter, dan konten-konten youtube.

Narasi-narasi yang dikeluarkan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia melalui program program *al-thaqâfah al-jamâiyyah* serta *al-sirâ al-fikrî* langsung menyasar ke inti yang ingin ditarget seperti topik “Kapitalisme Telah Runtuh” pada tahun 2008, “Kekhilafahan Hanya Selangkah Lagi” tahun 2008, “Memilih Pemimpin Sekuler adalah Haram” pada tahun 2009, dan “Demokrasi adalah Sistem Kufur” di tahun 2009.

Narasi kontra terhadap ideologi pancasila melalui ketidaksetujuan terhadap demokrasi juga dapat dilihat dari bagaimana kelompok Hizbut Tahrir Indonesia memandang konsep moderasi beragama. Bagi Hizbut Tahrir Indonesia, konsep moderasi beragama tidak sesuai dengan konsep khilafah Islamiyah. Narasi-narasi yang didengungkan kepada audiens seperti “demokrasi merugikan Islam, oleh karena itu, moderasi beragama dapat dikategorikan bahaya”. Lalu “karena moderasi beragama berbahaya, pemerintah yang mengkampanyekan dianggap memiliki niat jahat terhadap Islam”. Serta “karena moderasi beragama berbahaya dan memiliki niat jahat bagi Islam, komunitas/organisasi yang ikut mengkampanyekan juga dianggap memiliki niat jahat di dalamnya”. Narasi-narasi yang didengungkan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia ini dianggap sebagai alasan bagi pemerintah untuk membubarkan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia.

## 6. DAFTAR RUJUKAN


Alvian, R. A. (2023). How Extremist Movements Delegitimise Religious Moderation Campaigns: A Case of Hizbut Tahrir Indonesia (2018-2022). *Perspectives On Terrorism*, *17*(3). https://doi.org/10.19165/MDOT2199

Amin, A. R. Al, Zaki, I., Zusak, M. B. F., & Hosen, N. (2025). The Failure of Hizbut Tahrir Indonesia's Strategy in Establishing Khilafah: Advice for the Government Policies. *Journal of Al-Tamaddun*, *20*(1), 109–118. https://doi.org/10.22452/JAT.vol20no1.8

Arif, S. (2016). Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila. *Jurnal Keamanan Nasional*, *2*(1).

Arifin, R., Riyanto, R. B., & Fibrianti, N. (2024). Advancing Pancasila Through Community Engagement : The Contribution of Universities to Ideological and National Awareness in Kenteng Village. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, *6*.

Bayudhita, Z. A. (2020). Relation Between Hizbut Tahrir Indonesia and Terror Group. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *14*(April), 65–74.

Budiman, A. (2022). Ancaman Intoleransi Terhadap Dasar Negara Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ideologi Wilayah ( Studi Di Kabupaten Tasikmalaya , Jawa Barat , Periode 2019-2020 ) memiliki sebuah kepercayaan animisme. *Jurnal Ketahanan Nasional*, *28*(3), 372–391.

Halim, A., Hilmi, M., & Tabrani, A. M. (2025). Islam Moderat Dan Tantangan Transnasionalisme Ideologi Keagamaan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *19*(2). https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2594

Hermawan, S., & Sidik. (2021). Negara , Politik Identitas , dan Makar : Pandangan Organisasi Massa Islam Tentang Makar dan Upaya Pencegahannya Melalui PERPPU Ormas. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *6*(1).

Hilmy, M. (2009). Manufacturing The "Ontological Enemy" Socio-Political Construction of anti-Democracy Discourses among HTI Activists in Post-New Order Indonesia. *Socio-Political Construction of Anti-Democracy Discourse*, *03*(02), 341–369.

Ismail, N. (2025). Hizbut Tahrir Indonesia Rallies for Its Caliphate. *RSIS Commentary*, *126*(9).

Maksum, A. (2017). Discourses On Islam And Democracy In Indonesia A Study on the Intellectual Debate between Liberal Islam Network ( JIL ) and Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ). *Journal of Indonesian Islam*, *11*(02), 405–422.

Maksum, A., Abdullah, I., Mas'udah, S., & Saud, M. (2022). Islamic Movements in Indonesia: A Critical Study of Hizbut Tahrir Indonesia and Jaringan Islam Liberal. *Journal of Al-Tamaddun*, *17*(1), 71–82.

Munabari, F. (2017). Reconciling sharia with " Negara Kesatuan Republik Indonesia ": The ideology and framing strategies of the Indonesian Forum of Islamic Society ( FUI ). *International Area Studies Review*, *20*(3). https://doi.org/10.1177/2233865917699066

Muthohirin, N. (2015). Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna*, *11*(2), 240–259. https://doi.org/10.18196/AIIJIS.2015.

Muttaqin, L., Atmoredjo, S., & Omara, A. (2024). *The Relationship between Pancasila and Constitutional Court Decisions as a Source of Law in Indonesia*.

Rahmawati, L. C., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Pancasila Sebagai Landasan Ketahanan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(2), 259–267.

Siregar, E. H., Utomo, C. B., & Sholeh, M. (2024). Pancasila in the Context of Indonesian Legal Reform: A Critical Evaluation and International Debate. *Journal of Law and Legal Reform*, *5*(4). https://doi.org/10.15294/jllr.v5i4.18923

Sulaiman, A., Sauki, M., & Susanto, J. (2023). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Terhadap Gerakan Kontra Narasi Radikalisme Di Media Nu Online. *Communicative:*

*Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, *4*, 45–52.
Suryawati, I., & Jamalullail. (2021). Analisis Wacana Kritis terhadap Berita Pembubaran Front Pembela Islam di Kompas . com. *Jurnal Komunikatif*, *10*(1).
Taufik, G. A. (2018). *Proportionality Test in the 1945 Constitution : Limiting Hizbut Tahrir Freedom of Assembly*. *4*(1).
Winarni, L. N. (2020). Eksistensi Pancasila Dalam Menghadapi Ancaman Kebhinekaan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *8*(1).